

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1990 TENTANG PENATARAN CALON PENATAR TINGKAT NASIONAL/MANGGALA BP-7

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dipandang perlu menyelenggarakan Penataran Calon Penatar Tingkat Nasional/Manggala untuk menambah dan memperbaharui tenaga Manggala pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7);

Mengingat:

- Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pencasila;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATARAN CALON PENATAR TINGKAT NASIONAL/MANGGALA BP-7.

### Pasal 1

- (1) Untuk lebih meningkatkan dan memperluas pemasyarakatan Pedoman Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila, Pemerintah menyelenggarakan Penataran Calon Penatar Tingkat Nasional/Manggala BP-7
- (2) Penyelenggaraan penataran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 1990 di Istana Bogor.

# Pasal 2

(1) Penyelenggaraan penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan oleh BP-7 di bawah bimbingan Dewan Pembimbing BP-7 dan dibantu oleh para Penatar Tingkat Nasional/Manggala BP-7.

(2) Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen memberikan bantuan yang diperlukan demi berhasilnya pelaksanaan penataran tersebut.

## Pasal 3

Peserta penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah mereka yang lulus Penataran Tingkat Nasional baik yang diselenggarakan bagi Organisasi-organisasi Masyarakat maupun bagi Pegawai Republik Indonesia.

### Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada anggaran BP-7.

# Pasal 5

Pelaksanaan Lebih lanjut Keputusan Presiden ini di atur oleh Kepala BP-7.

### Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**SOEHARTO**